



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.LBH.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- ZAINUDDIN BUAMONA BOT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan KPG, pekerjaan Pensiunan Guru, sebagai Pemohon 1;
- NURJIA BUAMONA BOT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 2;
- MUSTAFA BUAMONA BOT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 3; -----
- ABDURAHMAN BUAMONA BOT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 4; -----
- KADIR BUAMONA BOT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 5; -----
- SAMAD BUAMONA BOT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, sebagai Pemohon 6; -----
- JOHORJA BUAMONA BOT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Guru, sebagai Pemohon 7; -----
- NAIMA TEAPON, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 8; -----
- WAHAB TEAPON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 9; -----
- ABDULAH TEAPON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 10; -----
- NUR HANI BUAMONA BOT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 11; -----
- CIA HEHUAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 12; -----
- SUTNA BUAMONA BOT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 13; -----

Hal. 1 dari 47 Pen. No. 4/Pdt.P/2013/PA.LBH.



ABDOLAH BUAMONA BOT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Supir mobil, sebagai Pemohon 14; -----

FATIMA BUAMONA BOT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
tidak ada, sebagai Pemohon 15; -----

JAFAR BUAMONA BOT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Supir mobil, sebagai Pemohon 16; -----

SURIA BUAMONA BOT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Honorar, sebagai Pemohon 17; -----

ANI BUAMONA BOT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak
ada, sebagai Pemohon 18; -----

ADI BUAMONA BOT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani,
sebagai Pemohon 19; -----

HARUN BUAMONA BOT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
tani, sebagai Pemohon 20; -----

MITI BUAMONA BOT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani,
sebagai Pemohon 21; -----

AMIR BUAMONA BOT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
tani, sebagai Pemohon 22; -----

Hi. BADARUDIN DUWILA, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan
Pensiunan Pegawai, sebagai Pemohon 23; -----

MARIA GAILEA, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada,
sebagai Pemohon 24; -----

Hi. ODA GAILEA, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani,
sebagai Pemohon 25; -----

SAMAD DUWILA, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir
mobil, sebagai Pemohon 26; -----

WALU BUAMONA BOT, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
tidak ada, sebagai Pemohon 27; -----

Pemohon 1 sampai Pemohon 27 beralamat di Desa Waihama, Kecamatan
Sanana, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh
ABDOLAH BUAMONA BOT, Umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan
SMP, Pekerjaan Supir, Alamat Desa waihama, Kecamatan Sanana,
Kepulauan Sula, dan **YUSRI BARMAWI, SE.**, Umur 56 tahun, Agama
Islam, pendidikan S1 (Sarjana), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa
Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, dalam perkara



ini, Kuasa Para Pemohon sementara beralamat di rumah Ibu SUMIATI, Komplek Alkhairat Labuha, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana Surat Kuasa Insidentil yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 15/SKI/2013/PA.LBH, tertanggal 15 Juni 2013, Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**; -----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasa Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan serta mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 10 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.LBH. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar MONA BUAMONABOT (Almarhum) menikah dengan RAMLA BOAMONABOT (Almarhumah) mempunyai 5 anak keturunan yang bernama:
 - 1.1. NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah);
 - 1.2. TUDJU BUAMONABOT (Almarhumah);
 - 1.3. Hi. RAIS BUAMONABOT (Almarhum);
 - 1.4. DJORONGA BUAMONABOT (Almarhumah);
 - 1.5. ANDJANI BUAMONABOT (Almarhumah);
2. Bahwa benar NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) bin MONA BUAMONABOT (Almarhum) menikah dengan Koba BUAMONABOT (Almarhum) mempunyai 1 orang anak yang bernama SUBUR BUAMONABOT (Almarhum);
3. Bahwa benar SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) binti NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) bin MONA BUAMONABOT (Almarhum) menikah dengan FINA KON MAYAU (Almarhumah) mempunyai 6 orang anak yang bernama:
 - 3.1. FATIMA BUAMONABOT (Almarhumah);
 - 3.2. RADJAB BUAMONABOT (Almarhum);
 - 3.3. ORBO BUAMONABOT (Almarhum);
 - 3.4. SADIA BUAMONABOT (Almarhumah);

Hal. 3 dari 47 Pen. No. 4/Pdt.P/2013/PA.LBH.



- 3.5. ABDURAHIM BUAMONABOT (Almarhum);
- 3.6. WALU BUAMONABOT, umur 65 tahun;
4. Bahwa benar FATIMA BUAMONABOT (Almarhumah) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) binti NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) bin MONA BUAMONABOT (Almarhum) menikah dengan SUKUR TEAPON mempunyai 5 orang anak yang bernama:
- 4.1. NAIMA TEAPON, umur 70 tahun;
- 4.2. YAHYA TEAPON (Almarhum);
- 4.3. WAHAB TEAPON, umur 56 tahun;
- 4.4. ABDULAH TEAPON, umur 53 tahun;
- 4.5. HAMINA TEAPON (Almarhumah);
5. Bahwa benar RADJAB BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) binti NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) bin MONA BUAMONABOT (Almarhum) menikah dengan SAIDA TEAPON (Almarhumah) mempunyai satu orang anak yang bernama NURHANI BUAMONABOT, umur 47 tahun;
6. Bahwa benar ORBO BUAMONA BOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) binti NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) bin MONA BUAMONABOT (Almarhum) menikah dengan ASIYA YOISANGAJI (Almarhumah) mempunyai 7 orang anak yang bernama:
- 6.1. ZAINUDIN BUAMONABOT, umur 63 tahun;
- 6.2. NURJIA BUAMONABOT, umur 60 tahun;
- 6.3. MUSTAFA BUAMONABOT, umur 56 tahun;
- 6.4. ABDURAHMAN BUAMONABOT, umur 54 tahun;
- 6.5. KADIR BUAMONABOT, umur 50 tahun;
- 6.6. SAMAD BUAMONABOT, umur 48 tahun;
- 6.7. JOHORIA BUAMONABOT, umur 45 tahun;
7. Bahwa benar SADIA BUAMONABOT (Almarhumah) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) binti NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) menikah HASIM HEHUAT (Almarhum) mempunyai 2 orang anak bernama:
- 7.1. CIA HEHUAT, umur 56 tahun;
- 7.2. NYONG HEHUAT (Almarhum);
8. Bahwa benar ABDURAHIM BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) binti NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin MONA BUAMONABOT (Almarhum) menikah dengan KALA BUAMONABOT, umur 72 tahun, mempunyai 6 orang anak yang bernama:

- 8.1. SUTNA BUAMONABOT, umur 50 tahun;
- 8.2. ABDOLAH BUAMONABOT, umur 47 tahun;
- 8.3. FATIMA BUAMONABOT, umur 40 tahun;
- 8.4. JAFAR BUAMONABOT, umur 37 tahun;
- 8.5. SURIA BUAMONABOT, umur 33 tahun;
- 8.6. ANI BUAMONABOT, umur 30 tahun;
9. Bahwa benar WALU BUAMONABOT, umur 65 tahun bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) binti NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) bin MONA BUAMONABOT (Almarhum) menikah dengan SABAN BUAMONABOT mempunyai 4 orang anak yang bernama:
 - 9.1. ADI BUAMONABOT, umur 45 tahun;
 - 9.2. HARUN BUAMONABOT, umur 40 tahun;
 - 9.3. MITI BUAMONABOT, umur 37 tahun;
 - 9.4. AMIR BUAMONABOT, umur 34 tahun;
10. Bahwa benar TUDJU BUAMONABOT (Almarhumah) bin MONA BUAMONABOT (Almarhum) tidak menikah mempunyai satu orang anak yang bernama KADIR BUAMONABOT (Almarhum);
11. Bahwa benar KADIR BUAMONABOT (Almarhum) bin TUDJU BUAMONABOT (Almarhumah) bin MONA BUAMONABOT (Almarhum) menikah dengan NENE HEHUAT dan tidak mempunyai anak;
12. Bahwa benar Hi. RAIS BUAMONABOT (Almarhum) bin MONA BUAMONABOT (Almarhum) tidak menikah dan tidak mempunyai anak;
13. Bahwa benar DJORONGA BUAMONABOT (Almarhumah) bin MONA BUAMONABOT (Almarhum) menikah dengan BABATUA YOISANGAJI (Almarhum) mempunyai satu orang anak bernama MARYAM YOISANGAJI (Almarhumah);
14. Bahwa benar MARYAM YOISANGAJI (Almarhumah) binti DJORONGA BUAMONABOT (Almarhumah) bin MONA BUAMONABOT (Almarhum) menikah dengan HAMADUN GAILEA (Almarhum) mempunyai 3 orang anak yang bernama :
 - 14.1. HAIDIR GAILEA (Almarhum);
 - 14.2. Hi. DAHLAN GAILEA (Almarhum);
 - 14.3. MARIA GAILEA, umur 58 tahun;

Hal. 5 dari 47 Pen. No. 4/Pdt.P/2013/PA.LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa benar ANDJANI BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum) menikah dengan ARHAM DUWILA (Almarhum) mempunyai satu orang anak bernama SAIBA DUWILA (Almarhumah);

16. Bahwa benar SAIBA DUWILA (Almarhumah) binti ANDJANI BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum) menikah dengan SALAMA DUWILA (Almarhum) mempunyai satu orang anak yang bernama KON DUWILA (Almarhum);

17. Bahwa benar KON DUWILA (Almarhum) bin SAIBA DUWILA (Almarhumah) binti ANDJANI BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum) menikah dengan JAINAB TEAPON (Almarhumah) mempunyai 6 orang anak yang bernama:

17.1. BASARIA DUWILA (Almarhumah);

17.2. MALIK DUWILA (Almarhum);

17.3. Hi. BADARUDIN DUWILA, umur 68 tahun;

17.4. Hi. ODA DUWILA, umur 65 tahun;

17.5. HAMIS DUWILA (Almarhum);

17.6. SAMAD DUWILA, umur 47 tahun;

Bahwa uraian di atas adalah benar sebagaimana bukti silsilah keturunan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Waihama dan Camat Sanana berdasarkan sebagai berikut:

- Surat Keterangan dari Kepala Desa Waihama dan Camat Sanana, Nomor 501/DWH/14/05/2013;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa Waihama dan Camat Sanana, Nomor 306/DF/14/05/2013;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa Waihama dan Camat Sanana, Nomor 502/DWH/14/05/2013;

18. Bahwa ahli waris yang disebutkan di bawah ini telah meninggal dunia, sebagai berikut:

18.1. Bahwa benar MONA BUAMONABOT (Almarhum) yang menikah dengan istrinya RAMLA BUAMONABOT (Almarhumah) telah meninggal dunia pada tahun 1846;

18.2. Bahwa benar NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 1947;



- 18.3. Bahwa benar TUDJU BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 1949;
- 18.4. Bahwa benar Hi. RAIS BUAMONABOT (Almarhum) bin MONA BUAMONABOT (Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 1940;
- 18.5. Bahwa benar DJORONGA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 1943;
- 18.6. Bahwa benar ANDJANI BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 1946;
- 18.7. Bahwa benar SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 1958;
- 18.8. Bahwa benar FATIMA BUAMONABOT (Almarhumah) binti SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhum) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 1970;
- 18.9. Bahwa benar RADJAB BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhum) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 1968;
- 18.10. Bahwa benar ORBO BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhum) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 2007;
- 18.11. Bahwa benar ABDURAHIM BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhum) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 2009;
- 18.12. Bahwa benar SADIA BUAMONABOT (Almarhumah) binti SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhum) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 2003;
- 18.13. Bahwa benar MARYAM YOISANGAJI (Almarhumah) binti DJORONGA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 1969;

Hal. 7 dari 47 Pen. No. 4/Pdt.P/2013/PA.LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18.14. Bahwa benar HAIDIR GAILEA (Almarhum) bin MARYAM YOISANGAJI (Almarhumah) binti DJORONGA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 1975;
- 18.15. Bahwa benar DAHLAN GAILEA (Almarhum) bin MARYAM YOISANGAJI (Almarhumah) binti DJORONGA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- 18.16. Bahwa benar SAIBA DUWILA (Almarhumah) binti ANDJANI BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 1955;
- 18.17. Bahwa benar KON DUWILA (Almarhum) bin SAIBA DUWILA (Almarhumah) binti ANDJANI BUAMONABOT (Almarhumah) bin MONA BUAMONABOT (Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 1979;
- 18.18. Bahwa benar YAHYA TEAPON (Almarhum) bin FATIMA BUAMONABOT (Almarhumah) binti SUBUR BUAMONA BOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- 18.19. Bahwa benar HAMINA TEAPON (Almarhumah) binti FATIMA BUAMONABOT (Almarhumah) binti SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 1980;
- 18.20. Bahwa benar BASARIA DUWILA (Almarhumah) binti KON DUWILA (Almarhum) bin SAIBA DUWILA (Almarhumah) binti ANDJANI BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 2001;
- 18.21. Bahwa benar MALIK DUWILA (Almarhum) bin KON DUWILA (Almarhum) bin SAIBA DUWILA (Almarhumah) binti ANDJANI BUAMONABOT (Almarhumah) bin MONA BUAMONABOT (Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 2004;
- 18.22. Bahwa benar HAMIS DUWILA (Almarhum) bin KON DUWILA (Almarhum) bin SAIBA DUWILA (Almarhumah) binti ANDJANI BUAMONABOT (Almarhumah) bin MONA BUAMONABOT (Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 2007;



18.23. Bahwa benar NYONG HEHUAT (Almarhum) binti SADIA BUAMONABOT (Almarhumah) binti SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 2008;

19. Bahwa benar ahli waris yang disebutkan mulai dari poin 18.1 sampai dengan 18.23 adalah ahli waris yang telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris yang telah meninggal dunia dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sula, Nomor 0452/13/DKC-KS/VI/2013;

20. Bahwa ahli waris yang masih hidup sebagaimana disebutkan di bawah ini adalah sebagai berikut:

20.1. ZAINUDIN BUAMONABOT bin ORBO BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), umur 63 tahun;

20.2. NURJIA BUAMONABOT binti ORBO BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), umur 60 tahun;

20.3. MUSTAFA BUAMONABOT bin ORBO BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), umur 60 tahun;

20.4. ABDURAHMAN BUAMONABOT bin ORBO BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), umur 54 tahun;

20.5. KADIR BUAMONABOT bin ORBO BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), umur 50 tahun;

20.6. SAMAD BUAMONABOT bin ORBO BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), umur 48 tahun;

20.7. JOHORIA BUAMONABOT bin ORBO BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), umur 45 tahun;

20.8. NAIMA TEAPON binti FATIMA BUAMONABOT (Almarhumah) binti SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), umur 70 tahun;

Hal. 9 dari 47 Pen. No. 4/Pdt.P/2013/PA.LBH.



- 20.9. WAHAB TEAPON bin FATIMA BUAMONABOT (Almarhumah) binti SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), umur 56 tahun;
- 20.10. ABDULLAH TEAPON bin FATIMA BUAMONABOT (Almarhumah) binti SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), umur 53 tahun;
- 20.11. NURHANI BUAMONABOT bin RADJAB BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), umur 53 tahun;
- 20.12. CIA HEHUAT binti SADIA BUAMONABOT (Almarhumah) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), umur 56 tahun;
- 20.13. SUTNA BUAMONABOT bin ABDURAHIM BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), umur 50 tahun;
- 20.14. ABDOLAH BUAMONABOT bin ABDURAHIM BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), umur 47 tahun;
- 20.15. FATIMA BUAMONABOT binti ABDURAHIM BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), umur 40 tahun;
- 20.16. JAFAR BUAMONABOT bin ABDURAHIM BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), umur 37 tahun;
- 20.17. SURIA BUAMONABOT bin ABDURAHIM BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), umur 33 tahun;



- 20.18. ANI BUAMONABOT binti ABDURAHIM BUAMONABOT (Almarhum)
bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT
(Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), umur 30 tahun;
- 20.19. ADI BUAMONABOT bin WALU BUAMONABOT binti SUBUR
BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah)
binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), umur 45 tahun;
- 20.20. HARUN BUAMONABOT bin WALU BUAMONABOT binti SUBUR
BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah)
binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), umur 40 tahun;
- 20.21. MITI BUAMONABOT binti WALU BUAMONABOT binti SUBUR
BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah)
binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), umur 37 tahun;
- 20.22. AMIR BUAMONABOT bin WALU BUAMONABOT binti SUBUR
BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah)
binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), umur 34 tahun;
- 20.23. MARIA GAILEA binti MARYAM YOISANGAJI (Almarhumah) binti
DJORONGA BUAMONABOT (Almarhumah) bin MONA BUAMONABOT
(Almarhum), umur 58 tahun;
- 20.24. Hi. BADARUDIN DUWILA bin KON DUWILA (Almarhum) bin SAIBA
DUWILA (Almarhumah) binti ANDJANI BUAMONABOT (Almarhumah)
binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), umur 68 tahun;
- 20.25. Hi. ODA DUWILA bin KON DUWILA (Almarhum) bin SAIBA DUWILA
(Almarhumah) binti ANDJANI BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA
BUAMONABOT (Almarhum), umur 64 tahun;
- 20.26. SAMAD DUWILA bin KON DUWILA (Almarhum) bin SAIBA DUWILA
(Almarhumah) binti ANDJANI BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA
BUAMONABOT (Almarhum), umur 51 tahun;
- 20.27. WALU BUAMONABOT binti SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin
NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) bin MONA BUAMONABOT
(Almarhum), umur 65 tahun;
21. Bahwa ahli waris yang telah disebutkan pada poin 20.1. sampai dengan 20.27
adalah ahli waris yang masih hidup sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, Nomor
045.2/17/DKC-KS/VI/2013;

Hal. 11 dari 47 Pen. No. 4/Pdt.P/2013/PA.LBH.



22. Bahwa benar NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum) sebagai anak pertama meninggalkan harta warisan di Desa Waihama Jalan Bimoli, RT.03, dengan luas P 110,5 m² L 78,5 m²;
23. Bahwa benar SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum) mengelola tanah peninggalan NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum) yang ditanami kelapa 8 pohon dan sagu 15 pohon, dengan ukuran yang sama pula P= 110,5 m dan L = 78,5 m dan di dalam lokasi tanah itu dibangun rumah permanen yaitu rumah milik ZAINUDIN BUAMONABOT, umur 63 tahun bin ORBO BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), rumah milik ABDURAHMAN BUAMONABOT, umur 54 tahun, bin ORBO BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), rumah milik SUTNA BUAMONABOT umur 50 bin ABDURAHIM BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum);
24. Bahwa benar NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) bin MONA BUAMONABOT (Almarhum) menikah dengan Koba BUAMONABOT (Almarhum) mempunyai anak yang bernama SUBUR BUAMONABOT;
25. Bahwa benar SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhum) bin MONA BUAMONABOT (Almarhum) mengelola tanah peninggalan dari NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) bin MONA BUAMONABOT (Almarhum). Dengan ukuran yang sama P=110,5m dan L=87,5m dan ditanami dengan kelapa 8 pohon, sagu 15 pohon dengan batas-batas sebagai berikut:
- Di sebelah utara berbatas dengan batas Jl. Raya Bimoli; -----
 - Di sebelah timur berbatasan dengan tanah milik BPD Cabang Sanana; --
 - Di sebelah selatan berbatas dengan kali mati, kali kecil; -----
 - Di sebelah barat berbatas dengan tanah milik Babaleng Salat Teapon (Almarhum); -----



26. Bahwa benar ORBO BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) binti NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) mengelola tanah dan kelapa 8 pohon, sagu 15 pohon merupakan tanah olahan pertama SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) binti NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) bin MONA BUAMONABOT (Almarhum) dan di Tanami tambahan kelapa 27 pohon;
27. Bahwa benar Abdurrahim Buamonabot (Almarhum) bin Subur Buamonabot (Almarhum) binti Nyira Buamonabot (Almarhumah) bin Mona Buamonabot (Almarhum) mengelola tanah dan kelapa 8, sagu 15 dari peninggalan Subur Buamonabot (Almarhum) dan ditanami lagi tambahan kelapa 7 pohon, dengan ukuran yang sama $P=110,5M$, $L=78,5M$;
28. Bahwa benar Tudju Buamonabot (Almarhum) bin Mona Buamonabot (Almarhum) mempunyai peninggalan berupa tanah di Desa Falahu;
29. Bahwa benar Hi. Rais Buamonabot (Almarhum) bin Mona Buamonabot (Almarhum) mempunyai peninggalan berupa tanah di desa Fukwew;
30. Bahwa benar Djoronga Buamonabot (Almarhumah) bin Mona Buamonabot (Almarhum) mempunyai harta peninggalan tanah di Desa Waihama, yang sudah dijual oleh Hi. Dahlan Gailea (Almarhum) binti MARYAM YOISANGAJI (Almarhumah) binti Djoronga Buamonabot (Almarhumah) bin Buamona Bot (Almarhum) kepada PT. Kawidi yang kemudian sekarang menjadi tanah hak milik BPD Cabang Sanana;
31. Bahwa benar Andjani Buamonabot (Almarhumah) bin Mona Buamonabot (Almarhum) mempunyai tanah yang berada di Desa Waihama, tepatnya sebelah selatan kali kecil, kali mati;

Berdasarkan uraian di atas dan bukti Surat Keterangan Silsilah, Surat dari Kepala Desa Waihama yang diketahui Camat Sanana Nomor 501/DWH/15/05/2013, Surat Keterangan dari Kepala Desa Waihama yang diketahui Camat Sanana Nomor 502/DWH/14/V/2013, Surat Keterangan dari Kepaa Desa Fukwew yang diketahui Camat Sanana Utara nomor 306/DF/14/V/2013, Surat Keterangan ahli wari yang telah meninggal dunia dengan nomor 0452/13/DKC-KS/VI/2013 serta Surat Keterangan ahli waris yang masih hidup dengan nomor 045.2/17/DKC-KS/VI/2013 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula;



Berdasarkan Surat Permohonan Penetapan Ahli Waris yang disampaikan kepada Kantor Pengadilan Agama Labuha untuk mendapatkan Hak Keturunan Identitas dari Keturunan MONA BUAMONABOT (Almarhum) yang sudah meninggal dunia pada tahun 1846, turun temurun kepada Ahli Waris yang masih hidup sebagaimana pada poin 20.1 sampai dengan 20.27 sesuai Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula dengan nomor 045.2/17/DKC-KS/VI/2013, dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris MONA BUAMONABOT (Almarhum) kepada NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) bin MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada TUDJU BUAMONABOT (Almarhum) bin MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada Hi. RAIS BUAMONABOT (Almarhum) bin MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada DJORONGA BUAMONABOT (Almarhumah) bin MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada ANDJANI BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada SUBUR BOAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) bin MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada MARYAM YOISANGAJI (Almarhumah) binti DJORONGA BUAMONABOT (Almarhumah) bin MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada SAIBA DUWILA (Almarhumah) binti ANDJANI BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada KON DUWILA (Almarhum) bin SAIBA DUWILA (Almarhumah) binti ANDJANI BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada BASARIA DUWILA (Almarhumah) binti KON DUWILA (Almarhum) bin SAIBA DUWILA (Almarhumah) binti ANDJANI BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada MALIK DUWILA (Almarhum) bin KON DUWILA (Almarhum) bin SAIBA DUWILA (Almarhumah) binti ANDJANI BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada Hi. BADARUDIN DUWILA (berumur 68 tahun) bin KON DUWILA (Almarhum) bin SAIBA DUWILA (Almarhumah) binti ANDJANI BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada Hi. ODA DUWILA (berumur 64 tahun) binti KON DUWILA (Almarhum) bin SAIBA DUWILA (Almarhumah) binti ANDJANI BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT



(Almarhum), kepada HAMIS DUWILA (Almarhum) bin KON DUWILA (Almarhum) bin SAIBA DUWILA (Almarhumah) binti ANDJANI BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada SAMAD DUWILA (berumur 51 tahun) bin KON DUWILA (Almarhum) bin SAIBA DUWILA (Almarhumah) binti ANDJANI BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada FATIMAH BUAMONABOT (Almarhumah) binti SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada RADJAB BOAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada ORBO BOAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada SADIA BOAMONABOT (Almarhumah) binti SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada ABDURAHIM BOAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada WALU (berumur 65 tahun) binti SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada NAIMA TEAPON (berumur 70 tahun) binti FATIMA BUAMONABOT (Almarhumah) binti SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada YAHYA TEAPON (Almarhum) bin FATIMA BUAMONABOT (Almarhumah) binti SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada WAHAB TEAPON (berumur 56 tahun) bin FATIMA BUAMONABOT (Almarhumah) binti SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada ABDULAH TEAPON (berumur 53 tahun) bin FATIMA BUAMONABOT (Almarhumah) binti SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada HAMINA TEAPON (Almarhumah) bin FATIMA BUAMONABOT (Almarhumah) binti SUBUR BUAMONABOT (Almarhum)

Hal. 15 dari 47 Pen. No. 4/Pdt.P/2013/PA.LBH.



bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada NURHANI BOAMONABOT (berumur 47 tahun) bin RADJAB BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada ZAINUDIN BOAMONABOT (berumur 63 tahun) bin ORBO BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada NURJIA BOAMONABOT (berumur 60 tahun) ORBO BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada MUSTAFA BUAMONABOT (berumur 65 tahun) bin ORBO BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada ABDURAHMAN BUAMONABOT (berumur 54 tahun) bin ORBO BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada KADIR BUAMONABOT (berumur 50 tahun) bin ORBO BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada SAMAD BUAMONABOT (berumur 48 tahun) bin ORBO BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada JOHORIA BUAMONABOT (berumur 45 tahun) binti ORBO BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada NYONG HEHUAT (Almarhum) bin SADIA BUAMONABOT (Almarhumah) binti SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada CIA HEHUAT (berumur 56 tahun) binti SADIA BUAMONABOT (Almarhumah) binti SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada SUTNA BOAMONABOT (berumur 50 tahun) bin ABDURAHIM BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah)



binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada ABDOLAH BOAMONABOT (berumur 47 tahun) bin ABDURAHIM BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada FATIMAH BOAMONABOT (berumur 40 tahun) ABDURAHIM BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada JAFAR BOAMONABOT (berumur 37 tahun) bin ABDURAHIM BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada SURIA BOAMONABOT (berumur 33 tahun) binti ABDURAHIM BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada ANI BOAMONABOT (berumur 30 tahun) binti ABDURAHIM BUAMONABOT (Almarhum) bin SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada ADI BOAMONABOT (berumur 45 tahun) bin WALU BUAMONABOT binti SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada HARUN BOAMONABOT (berumur 40 tahun) bin WALU BUAMONABOT binti SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada MITI BOAMONABOT (berumur 37 tahun) binti WALU BUAMONABOT binti SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum), kepada AMIR BOAMONABOT (berumur 34 tahun) bin WALU BUAMONABOT binti SUBUR BUAMONABOT (Almarhum) bin NYIRA BUAMONABOT (Almarhumah) binti MONA BUAMONABOT (Almarhum);

SUBISDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Hal. 17 dari 47 Pen. No. 4/Pdt.P/2013/PA.LBH.



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang kemudian ada perbaikan oleh Pemohon dan Kuasanya sebagaimana pada Berita Acara Sidang namun pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Kopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Zainudin Buamona Bot yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 08 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dberi kode P.1;
2. Foto Kopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Gani Makatita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 12 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dberi kode P.2;
3. Foto Kopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Mustafa Buamonabot yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 08 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dberi kode P.3;
4. Foto Kopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Abdurrahman Buamonabot yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 08 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dberi kode P.4;
5. Foto Kopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Kader Buamonabot yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 08 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dberi kode P.5;
6. Foto Kopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Samad Buamonabot yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 08 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dberi kode P.6;
7. Foto Kopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Drs. Ibrahim Umasugi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 08 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dberi kode P.7;
8. Foto Kopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Ali Yoisingadji yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



- Kepulauan Sula, tanggal 08 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dberi kode P.8;
9. Foto Kopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Wahab Teapon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 08 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dberi kode P.9;
10. Foto Kopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Abdulah Teapon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 08 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dberi kode P.10;
11. Foto Kopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Nurhani Buamonabot yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 08 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dberi kode P.11;
12. Foto Kopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Abadi Hamja yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 08 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dberi kode P.12;
13. Foto Kopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Abdolah Boamonabot yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 08 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dberi kode P.13;
14. Foto Kopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Halik Fataruba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 08 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dberi kode P.14;
15. Foto Kopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Jafar Buamona Bot yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 08 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dberi kode P.15;
16. Foto Kopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Rudin Buamonabot yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 08 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dberi kode P.16;



17. Foto Kopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Adi Buamona Bot yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 08 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dberi kode P.17;
18. Foto Kopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Harun Buamona Bot yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 08 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dberi kode P.18;
19. Foto Kopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Amir Buamona Bot yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 08 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dberi kode P.19;
20. Foto Kopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Hi. Badarudin Duwila yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 08 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dberi kode P.20;
21. Foto Kopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Rudi Irawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 08 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dberi kode P.21;
22. Foto Kopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Noho Duwila yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 08 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dberi kode P.22;
23. Foto Kopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Samad Duwila yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 08 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dberi kode P.23;
24. Foto Kopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Abubakar Henahulu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 18 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dberi kode P.24;
25. Asli Surat Keterangan Keturunan ahli waris Mona Buamonabot yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Kabupaten



- Kepulauan Sula, dengan Nomor : 045.2/17/DKC-KS/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013, diberi kode P.25;
26. Asli Surat Keterangan Keturunan ahli waris Moa Buamonabot yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Kabupaten Kepulauan Sula, dengan Nomor : 0452/13/DKC-KS/VI/2013, tertanggal 18 Juni 2013, diberi kode P.26;
27. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mona Buamonabot yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 12 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.27;
28. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nyira Buamona Bot yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 12 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.28;
29. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Djoronga Buamona Bot yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 12 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.29;
30. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Anjani Buamona Bot yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 12 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.30;
31. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fatima Buamonabot yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 12 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.31;
32. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rajab Buamonabot yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 12 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.32;
33. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Orbo Buamona Bot yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 12 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.33;

Hal. 21 dari 47 Pen. No. 4/Pdt.P/2013/PA.LBH.



34. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdurahim Buamona Bot yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 12 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.34;
35. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sadia Buamona Bot yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 12 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.35;
36. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mariyam Yoisingaji yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 12 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.36;
37. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Haidir Gailea yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 12 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.37;
38. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dahlan Gailea yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 12 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.38;
39. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Saiba Duwila yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 12 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.39;
40. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kon Duwila yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 12 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.40;
41. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yahya Teapon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 12 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.41;
42. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hamina Teapon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan



- Sula, tertanggal 12 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.42;
43. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Basaria Duwila yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 12 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.43;
44. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Malik Duwila yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 12 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.44;
45. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hamis Duwila yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 12 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.45;
46. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nyong Hehuet yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 12 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.46;
47. Asli surat keterangan Sisilah Keturunan Mona Buamonabot dan Ramla Buamonabot diberi kode P.47;
48. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdulah Buamonabot yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 8205021010692190, tertanggal 22 September 2010, bermaterai cukup, tanpa disertai aslinya untuk dicocokkan, diberi kode P.48;
49. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusri Bermawi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 8205020708638533, tertanggal 29 Mei 2012, bermaterai cukup, tanpa disertai aslinya untuk dicocokkan, diberi kode P.49;
50. Asli Surat Keterangan Domisili Sementara atas nama Abdula Buamonabot yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuha dengan nomor 470/493/Ds.Lbh/VI/2013 tertanggal 07 Juni 2013, diberi kode P.50;



51. Asli Surat Keterangan Domisili Sementara atas nama Yusri Barmawi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuha dengan nomor 470/492/Ds.Lbh/VI/2013 tertanggal 07 Juni 2013, diberi kode P.51;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, para Pemohon melalui Kuasanya juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAMISI UMASUGI BIN ABDULLAH, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama ABDOLAH BUAMONABOT karena bertetangga namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MONA BUAMONABOT dan RAMLA BUAMONABOT namun saksi tahu bahwa MONA BUAMONABOT dan RAMLA BUAMONABOT adalah sebagai suami istri dimana saksi tahu berdasarkan cerita orang namun saksi tidak tahu apakah mereka punya keturunan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NYIRA BUAMONABOT, TUDJU BUAMONABOT, Hi. RAIS BUAMONABOT, DJORONGA BUAMONABOT dan ANDJANI BUAMONABOT dan saksi tidak tahu juga tentang apakah mereka punya keturunan;
- Bahwa saksi kenal dengan FATIMA yang telah menikah dengan SYUKUR;
- Bahwa saksi dengar dari cerita orang bahwa FATIMA dan SYUKUR telah dikaruniai 5 orang anak yaitu NAIMA TEAPON, YAHYA TEAPON, WAHAB TEAPON, ABDULAH TEAPON dan HAMINA TEAPON;
- Bahwa kelima anak FATIMA dan SYUKUR tinggal di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi kenal dengan RAJAB BUAMONABOT;
- Bahwa saksi dengar dari cerita orang bahwa RAJAB BUAMONABOT telah menikah dengan SAIDA TEAPON;
- Bahwa RAJAB BUAMONABOT dan SAIDA TEAPON dikaruniai satu orang anak bernama NURHANI;



- Bahwa saksi tidak tahu nama orangtua RAJAB BUAMONABOT dan SAIDA, yang saksi tahu RAJAB dan SAIDA sudah meninggal;
- Bahwa saksi kenal dengan ORBO BUAMONABOT yang menikah dengan ASİYAH YOISANGAJI;
- Bahwa ORBO dan ASİYAH dikaruniai 7 orang anak bernama ZAINUDIN BUAMONABOT, NURJIA BUAMONABOT, MUSTAFA, ABDURAHMAN, KADIR, SAMAD dan JOHORIA;
- Bahwa ketujuh orang anak ORBO dan ASİYAH telah menikah dan masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan SAIDA BUAMONABOT dan telah menikah dengan HASIM HEHUAT;
- Bahwa SAIDA dan HASIM telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama CIA HEHUAT dan NYONG HEHUAT;
- Bahwa kedua anak SAIDA dan HASIM telah menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan ABDURAHIM BUAMONABOT dan telah menikah dengan KALA BUAMONABOT;
- Bahwa ABDURAHIM dan KALA telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama SUTNA BUAMONABOT, ABDOLAH, FATIMA, JAFAR, SURIA dan ANI;
- Bahwa keenam anak tersebut telah menikah namun saksi masih tidak tahu apakah keenam anak tersebut masih hidup karena ada yang tinggal di tempat lain dan tidak semua tinggal di Desa Waihama;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ADI namun saksi kenal dengan HARUN karena tinggal di Waihama;
- Bahwa saksi tidak kenal orangtua HARUN dan ADI;
- Bahwa kedua orang tersebut telah menikah namun saksi tidak kenal dengan istri-istri mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan MITI dan HARUN karena mereka saudara kandung;
- Bahwa MITI belum menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan AMIR dan telah menikah namun saksi tidak kenal dengan istri AMIR;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan WALU dan SABAN;

Hal. 25 dari 47 Pen. No. 4/Pdt.P/2013/PA.LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dengan SALAMA DUWILA dan SAIBA DUWILA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan KON DUWILA dan JAINAB TEAPON, dan saksi tidak kenal orangtua mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan Hi. BADARUDIN DUWILA dan SAMAD DUWILA, dan mereka berdua sudah menikah namun saksi tidak kenal istri-istri mereka;
- Bahwa hubungan Hi. BADARUDIN dan SAMAD adalah sebagai saudara kandung;
- Bahwa SAMAD telah dikaruniai 3 orang anak sedangkan Hi. BADARUDIN saksi tidak tahu keturunannya;
- Bahwa tujuan saksi dipanggil Pemohon untuk memberikan keterangan pewaris dari Pemohon;
- Bahwa semua nama-nama yang saksi sebutkan beragama Islam;

2. ABADI UMAMIT BIN HUSEN, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama ABDOLAH BUAMONABOT dan kenal dengan YUSRI BERMAWI;
- Bahwa Pemohon dan YUSRI BERMAWI ada hubungan keluarga dari Ibu Pemohon dengan Ibu YUSRI BERMAWI;
- Bahwa Pemohon dan Kuasa Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi namun saksi bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan MONA BUAMONABOT dan telah menikah dengan RAMLA BUAMONABOT;
- Bahwa MONA dan RAMLA telah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan mereka meninggal;
- Bahwa MONA dan RAMLA telah dikaruniai 5 orang anak bernama NYIRA BUAMONABOT, TUDJU BUAMONABOT, Hi. RAIS BUAMONABOT, DJORONGA BUAMONABOT dan ANDJANI BUAMONABOT;
- Bahwa kelima anak tersebut telah meninggal dunia;



- Bahwa kelima anak tersebut hanya 3 yang menikah dan 2 orang tidak menikah;
- Bahwa kedua orang anak MONA dan RAMLA yang tidak menikah adalah TUDJU BUAMONABOT dan Hi. RAIS BUAMONABOT;
- Bahwa NYIRA BUAMONABOT dan Koba BUAMONABOT telah meninggal dan mereka dikaruniai satu orang anak bernama SUBUR BUAMONABOT;
- Bahwa SUBUR BUAMONABOT telah menikah dengan FINA KON MAYAU dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa keenam orang anak tersebut adalah FATIMA BUAMONABOT, RAJAB BUAMONABOT, ORBO BUAMONABOT, SAIDA BUAMONABOT, ABDURAHIM BUAMONABOT, dan WALU BUAMONABOT;
- Bahwa keenam anak tersebut telah menikah namun keenam anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa suami FATIMA bernama SUKUR TEAPON dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama NAIMA TEAPON, YAHYA TEAPON (Almarhum), WAHAB TEAPON, ABDULAH TEAPON, HAMINA TEAPON (Almarhum);
- Bahwa RAJAB BUAMONABOT telah menikah dengan SAIDA TEAPON dan telah dikaruniai satu orang anak bernama NURHANI;
- Bahwa RAJAB dan SAIDA telah meninggal dunia;
- Bahwa ORBO BUAMONABOT telah menikah dengan ASIA YOISANGAJI dan telah dikaruniai 7 orang anak bernama ZAINUDIN BUAMONABOT, NURJIA BUAMONABOT, MUSTAFA BUAMONABOT, ABDURAHMAN BUAMONABOT, KADIR, SAMAD, dan JOHORIA;
- Bahwa ORBO dan ASIA telah meninggal dunia;
- Bahwa SAIDA BUAMONABOT telah menikah dengan HASIM HEHUAT dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama CIA HEHUAT dan NYONG HEHUAT (Almarhum);
- Bahwa SAIDA dan HASIM telah meninggal dunia;
- Bahwa ABDURAHIM BUAMONABOT telah menikah dengan KALA BUAMONABOT namun mereka telah meninggal dunia;

Hal. 27 dari 47 Pen. No. 4/Pdt.P/2013/PA.LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ABDURAHIM dan KALA dikaruniai 6 orang anak bernama SUTNA BUAMONABOT, ABDOLAH BUAMONABOT, FATIMA BUAMONABOT, JAFAR, SURIA dan ANI BUAMONABOT;
- Bahwa WALU telah menikah dengan SABAN BUAMONABOT dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama ADI BUAMONABOT, HARUN BUAMONABOT, MITI BUAMONABOT dan AMIR BUAMONABOT;
- Bahwa SABAN BUAMONABOT telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan nama TUDJU BUAMONABOT dan tidak punya anak, namun TUDJU BUAMONABOT memiliki anak angkat bernama KADIR BUAMONABOT dan menikah dengan WENE HEHUAT;
- Bahwa saksi kenal dengan Hi. RAIS BUAMONABOT namun tidak memiliki keturunan;
- Bahwa saksi kenal dengan nama DJORONGA BUAMONABOT dan telah menikah dengan BABATUA YOISANGAJI;
- Bahwa DJORONGA dan BABATUA telah dikaruniai satu orang anak bernama MARYAM yang telah menikah dengan HAMADUN GAILEA;
- Bahwa MARYAM dan HAMADUN GAILEA telah dikaruniai 3 orang anak bernama HAIDIR GAILEA, Hi. DAHLAN GAILEA (Almarhum) dan MARIA GAILEA (Almarhum);
- Bahwa saksi kenal dengan nama ANDJANI BUAMONABOT dan telah menikah dengan ARHAM DUWILA (Almarhum) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama SAIBA DUWILA (Almarhum) yang telah menikah dengan SALAMA DUWILA;
- Bahwa SAIBA DUWILA dan SALAMA DUWILA telah dikaruniai satu orang anak bernama KON DUWILA (Almarhum) yang telah menikah dengan JAINAB TEAPON (Almarhum);
- Bahwa KON DUWILA dan JAINAB TEAPON telah dikaruniai 6 orang anak bernama Hi. BADARUDIN DUWILA, Hi. ODA DUWILA, SAMAD DUWILA, HAMIS DUWILA, MALIK DUWILA dan BASARIA DUWILA;
- Bahwa semua nama yang saksi sebutkan beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. BAHAR KEMHAI BIN ABDULAH, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan ABDOLAH BUAMONABOT dan YUSRI BERMAWI sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saksi kenal dengan MONA BUAMONABOT dan RAMLA BUAMONABOT tetapi saksi belum pernah melihatnya;
- Bahwa MONA BUAMONABOT telah meninggal dunia sekitar tahun 1846;
- Bahwa saksi kenal dengan NYIRA BUAMONABOT dan sudah meninggal dunia pada tahun 1947;
- Bahwa saksi kenal dengan TUDJU BUAMONABOT dan sudah meninggal dunia pada tahun 1949;
- Bahwa saksi tahu Hi. RAIS BUAMONABOT dan telah meninggal dunia pada tahun 1940;
- Bahwa saksi tahu DJORONGA BUAMONABOT dan telah meninggal dunia pada tahun 1943;
- Bahwa saksi tahu ANDJANI BUAMONABOT dan telah meninggal dunia pada tahun 1946;
- Bahwa dari kelima keturunan ini, 3 orang yang menikah dan dua orang yang tidak menikah yaitu TUDJU BUAMONABOT dan Hi. RAIS BUAMONABOT;
- Bahwa kelima keturunan dan istri ketiga orang yang menikah telah meninggal dunia;
- Bahwa kelima keturunan ini yang mempunyai keturunan adalah NYIRA BUAMONABOT, DJORONGA BUAMONABOT dan ANDJANI BUAMONABOT. Sedangkan TUDJU BUAMONABOT dan Hi. RAIS BUAMONABOT tidak punya keturunan dan hanya memiliki anak angkat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SUBUR BUAMONABOT;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan FATIMA BUAMONABOT;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ORBO BUAMONABOT;

Hal. 29 dari 47 Pen. No. 4/Pdt.P/2013/PA.LBH.



- Bahwa saksi tidak kenal dengan NAIMA TEAPON;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan KADIR BUAMONABOT;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MARYAM YOISANGAJI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SAIBA DUWILA;
- Bahwa tidak semua ahli waris MONA BUAMONABOT saya kenali satu persatu karena sejak tahun 1965 saksi pergi di Ambon dan sekolah di SMEA Ambon;
- Bahwa dari ahli waris ada yang saksi pernah dengar nama namun saksi belum pernah melihatnya;
- Bahwa saksi pernah dengar dari tetangga nama Hi. BADARUDIN DUWILA tapi saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa semua ahli waris tidak ada yang keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris yang berusaha membunuh pewarisnya;
- Bahwa dari nama-nama yang saksi sebutkan semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Kuasanya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang- Undang 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, kuasa para Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah “*Bahwa para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari para pewaris mereka sampai ketemu pada pewaris yang pertama (Moyang) mereka yang bernama Mona Buamona Bot yang meninggal pada tahun 1846, untuk mendapatkan kepastian hukum*”.



Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keakhliwarisan seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan seperti :

1. Akhli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi akhli waris, sesuai Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Hadits Rasulullah riwayat Buchari yang berbunyi :

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya: “ Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam”.

2. Tidak dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dan tidak dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, seuai Pasal 173 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Nasa’i, yang berbunyi:

ليس للقاتل من الميراث شيء

Artinya: “ Tidak berhak sipembunuh mendapat harta warisan “.

3. Antara pewaris dan akhli waris harus sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui akhli waris dan pewaris memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, para Pemohon melalui kuasanya dibebani untuk membuktikannya baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan tersebut, kuasa para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P.1, sampai P.51, dan 3 (tiga) orang saksi bernama 1. Bahar Kemhai 2. Abadi Umamit dan 3. Hamis Umasugi;



Menimbang, bahwa bukti surat P.50 dan P.51 adalah Surat Keterangan Domisili Sementara di Desa Labuha atas nama Abdulah Buamona Bot dan Yusri Barmawi, kuasa para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.48 dan P.49, adalah fotokopy kartu tanda penduduk atas nama Abdulah Buamona Bot, dan Yusri Barmawi, karena tidak dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Labuha serta tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti surat yang tidak diajukan atau ditunjukkan oleh kuasa para Pemohon di depan persidangan, maka hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat para Pemohon tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti isinya dengan seksama, bahwa bukti- bukti surat para Pemohon tersebut secara formal patut dinilai telah memenuhi sayarat pembuktian, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinatzegelen oleh Kantor Pos;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.47 dan P.50, P.51, tersebut adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu yaitu pejabat Catatan Sipil sehingga sudah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 BW, (KUHPperdata) dan setelah diteliti bukti-bukti surat tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil akta otentik yaitu:

- a. Bersifat partai yaitu dibuat atas kesepakatan dari sekurang-kurangnya dua pihak;
- b. Diperbuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu (Dinas Catatan Sipil);
- c. Memuat tanggal, hari dan tahun pembuatannya;
- d. Ditandatangani oleh pejabat yang membuat;

Serta telah memenuhi syarat materil akta otentik yaitu:

- a. Isi yang terseut didalam akta tersebut berhubungan langsung dengan apa yang sedang diajukan ke persidangan;
- b. Isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum;



- c. Pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti;

Oleh karena bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan syarat materil maka pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dan setelah Majelis Hakim meneliti keadaan para saksi tersebut, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi yaitu:

- a. Memberikan keterangan di depan persidangan di pengadilan;
- b. Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi;
- c. Bersedia diperiksa sebagai saksi;
- d. Mengangkat sumapah menurut agama yang dipeluknya;

Dan juga telah memenuhi syarat materil saksi yaitu:

- a. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri (bukan testimonium de auditu);
- b. Keterangan yang diberikan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, sebagaimana yang dimuat pada Pasal 308 R.Bg;
- c. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, sebagaimana termuat dalam Pasal 309 R.Bg;

Oleh karena keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan para Pemohon melalui kuasanya setelah dihubungkan dengan bukti P.1 sampai bukti P.47, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh kuasa para Pemohon, Majelis Hakim telah memperoleh sejumlah fakta dipersidangan sebagai berikut:

Hal. 33 dari 47 Pen. No. 4/Pdt.P/2013/PA.LBH.



a) Bahwa berdasarkan bukti surat P.47 yang dibuat oleh Kepala Desa Waihama Sati Teapon, pada tanggal 16 Mei 2013, yang diketahui oleh Camat Sanana Abd. Karim Kharie, SIP, maka dapat disimpulkan bahwa nenek moyang para Pemohon adalah almarhum Mona Buamona Bot;

b) Bahwa berdasarkan bukti surat P.47, dan keterangan 3 (tiga) orang saksi, dapat disimpulkan bahwa almarhum Mona Buamona Bot, mempunyai anak kandung sebanyak 5 (lima) orang yaitu:

1. Nyira Buamona Bot binti Mona Buamona Bot;
2. Tudju Buamona Bot bin Mona Muamona Bot;
3. Hi. Rais Buamona Bot bin Mona Buamona Bot;
4. Djoronga Buamona Bot bin Mona Buamona Bot;
5. Andjani Buamona Bot binti Mona Buamona Bot;

c) Bahwa berdasarkan bukti surat P.47, dan keterangan 3 (tiga) orang saksi, dapat disimpulkan bahwa Nyira Buamona Bot binti Mona Buamona Bot dengan suaminya bernama Koba Buamona Bot, mempunyai anak kandung satu orang yaitu:

1. Subur Buamona Bot bin Koba Buamona Bot;

d) Berdasarkan bukti surat P.47, dan keterangan 3 (tiga) orang saksi, diketahui bahwa Subur Buamona Bot bin Koba Buamona Bot dengan istrinya bernama Fina Kon Mayau, mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu:

1. Fatima Buamona Bot binti Subur Buamona Bot;
2. Radjab Buamona Bot bin Subur Buamona Bot;
3. Orbo Buamona Bot bin Subur Buamona Bot;
4. Abdurrahim Buamona Bot bin Subur Buamona Bot;
5. Sadia Buamona Bot binti Subur Buamona Bot;
6. Walu Buamona Bot binti Subur Buamona Bot;



- e) Bahwa berdasarkan bukti surat P.47, dan keterangan 3 (tiga) orang saksi, diketahui bahwa Fatima Buamona Bot binti Sukur Teapon, mempunyai keturunan 5 (lima) orang anak yaitu:
1. Naima binti Sukur Teapon;
 2. Yahya bin Sukur Teapon;
 3. Wahab bin Sukur Teapon;
 4. Abdullah bin Sukur Teapon;
 5. Hamina binti Sukur Teapon;
- f) Bahwa berdasarkan bukti surat P.47, dan keterangan 3 (tiga) orang saksi, diketahui bahwa Radjab Buamona Bot bin Subur Buamona Bot, dengan istrinya bernama Saida Teapon, mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak bernama:
1. Nurhani Buamona Bot binti Radjab Buamna Bot;
- g) Berdasarkan bukti surat P.47, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, dapat disimpulkan bahwa Orbo Buamona Bot bin Subur Buamona Bot, dengan istrinya bernama Asiya Yoisingaji, mempunyai keturunan 7 (tujuh) orang anak yaitu:
1. Zainuddin Buamona Bot bin Orbo Buamona Bot;
 2. Nurjia Buamona Bot binti Orbo Buamona Bot;
 3. Mustafa Buamona Bot bin Orbo Buamona Bot;
 4. Abdurrahman Buamona Bot bin Orbo Buamona Bot;
 5. Kadir Buamona Bot bin Orbo Buamon Bot;
 6. Samad Buamona Bot bin Orbo Buamona Bot;
 7. Johoria Buamona Bot binti Orbo Buamona Bot;
- h) Berdasarkan bukti surat P.47, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, dapat diketahui bahwa Sadia Buamona Bot binti Subur Buamona Bot, dengan suaminya bernama Hasim Hehuat, mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu:
1. Cia binti Hehuat;
 2. Nyong bin Hehuat;
- i) Bahwa berdasarkan bukti surat P.47, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, dapat disimpulkan bahwa Abdurrahim Buamona Bot bin Subur Buamona Bot, dengan istrinya bernama Kala Buamona Bot, mempunyai keturunan sebanyak 6 (enam) orang anak yaitu:

Hal. 35 dari 47 Pen. No. 4/Pdt.P/2013/PA.LBH.



1. Sutina Buamona Bot binti Abdurrahim Buamona Bot;
2. Abdolah Buamona Bot bin Abdurrahim Buamona Bot;
3. Fatima Buamona Bot binti Abdurrahim Buamona Bot;
4. Jafar Buamona Bot bin Abdurrahim Buamona Bot;
5. Suria Buamona Bot binti Abdurrahim Buamona Bot;
6. Ani Buamona Bot binti Abdurrahim Buamona Bot;

j) Bahwa dari bukti surat P.47, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, dapat disimpulkan bahwa Walu Buamona Bot binti Subur Buamona Bot, dengan suaminya bernama Saban Buamona Bot, mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Adi Buamona Bot bin Saban Buamon Bot;
2. Harun Buamona Bot bin Saban Buamona Bot;
3. Miti Buamona Bot binti Saban Buamona Bot;
4. Amir Buamona Bot bin Saban Buamona Bot;

k) Bahwa berdasarkan bukti surat P.47, dan keterangan 3 (tiga) orang saksi, dapat disimpulkan bahwa Tudju Buamona Bot bin Mona Buamona Bot, tidak mempunyai anak karena tidak pernah menikah, namun punya anak angkat bernama Kadir Buamona Bot;

l) Bahwa dari bukti surat P.47, diketahui bahwa Hi. Rais Buamona Bot bin Mona Buamona Bot, tidak mempunyai keturunan karena tidak pernah menikah, yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi;

m) Bahwa dari bukti P.47, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, diketahui bahwa Djoronga Buamona Bot bin Mona Buamna Bot, dengan istrinya bernama Babatua Yoisingaji, mempunyai keturunan 1 (satu) orang yaitu:

1. Maryam Yoisingaji binti Babatua Yoisingaji;

n) Bahwa berdasarkan bukti surat P.47, dan keterangan 3 (tiga) orang saksi diketahui bahwa Maryam Yoisingaji binti Djoronga Buamona Bot, dengan suaminya bernama Hamadun Gailea, mempunyai keturunan sebanyak 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Haidir bin Hamadun Gailea;
2. Hi. Dahlan bin Hamadun Gailea;
3. Maria binti Hamadun Gailea;



o) Bahwa dari bukti surat P.47, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, diketahui bahwa Andjani Buamona Bot binti Mona Buamona Bot, dengan suaminya bernama Arham Duwila, mempunyai keturunan 1 (satu) orang yaitu:

1. Saiba Duwila binti Arham Duwila;

p) Bahwa dari bukti surat 47, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, diketahui bahwa Saiba Duwila binti Arham Duwila, dengan suaminya bernama Salam Duwila, mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama:

1. Kon Duwila bin Salama Duwila;

q) Bahwa berdasarkan bukti surat P.47, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, diketahui bahwa Kon Duwila bin Salama Duwila, dengan istrinya bernama Jainab Teapon, mempunyai keturunan sebanyak 6 (enam) orang anak yaitu:

1. Hi. Badaruddin Duwila bin Kon Duwila;
2. Hi. Oda Duwila binti Kon Duwila;
3. Samad Duwila bin Kon Duwila;
4. Hamis Duwila bin Kon Duwila;
5. Malik Duwila bin Kon Duwila;
6. Basaria Duwila binti Kon Duwila;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai P.24, dan keterangan 3 (tiga) orang saksi, disimpulkan bahwa para Pemohon adalah beragama Islam, dan tidak ada yang keluar dari agama Islam (murtad), maka telah sesuai yang digariskan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Hadits Rasulullah SAW, riwayat Bukhari yang berbunyi sebagai berikut:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya : *“Orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim dan orang muslimin tidak boleh mewarisi orang kafir”*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, sampai dengan P. 25, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka betul bahwa para Pemohon yang berjumlah 27 orang adalah semua masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26 sampai P.46, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa para pewaris dan ahli waris ada yang telah meninggal

Hal. 37 dari 47 Pen. No. 4/Pdt.P/2013/PA.LBH.



dunia pada tahun yang berbeda, ada yang meninggal pada tahun 1846, dan yang terakhir meninggal pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang saksi tersebut, ketiganya sama-sama mengetahui bahwa tidak ada ahli waris yang pernah berusaha membunuh atau menuduh pewaris melakukan tindak pidana yang ancamannya 5 tahun penjara. Oleh karena itu telah sesuai Pasal 173 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Hadits Rasulullah SAW riwayat an-Nasai, yang berbunyi sebagai berikut:

ليس للقاتل من الميراث شيء

Artinya : “ *Bagi orang yang membunuh pewaris tidak boleh menjadi ahli waris*”

Dan para saksi menerangkan bahwa para pewaris hanya pernah menikah satu kali saja;

Menimbang, bahwa para pewaris dan para ahli waris yang telah meninggal dunia yaitu:

1. Berdasarkan bukti surat P.26 dan P.27, serta keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa Mona Buamona Bot, telah meninggal dunia pada tahun 1846. Di Desa Waihama;
2. Dari bukti surat P.26, dan P.28, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Nyira Buamona Bot binti Mona Buamona Bot, telah meninggal dunia pada tahun 1942. Di Desa Waihama;
3. Berdasarkan bukti surat P.26, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Tudju Buamona Bot bin Mona Buamona Bot, telah meninggal dunia pada tahun 1949, di Desa Waihama;
4. Berdasarkan bukti surat P.26, dan keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti bahwa Hi. Rais Buamona Bot bin Mona Buamona Bot, telah meninggal dunia pada tahun 1940, di Desa Waihama;
5. Berdasarkan bukti P.26 dan P.29, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Djoronga Buamona Bot bin Mona Buamona Bot, telah meninggal dunia pada tahun 1943, di Desa Waihama;
6. Bahwa dari bukti surat P.26 dan P. 30, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Andjani Buamona Bot binti Mona Buamona Bot, telah meninggal dunia pada tahun 1946, di Desa Waihama;
7. Dari bukti surat P.26, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Subur Buamona Bot bin Koba Buamona Bot, telah meninggal dunia pada tahun 1958, di Desa Waihama;



8. Dari bukti surat P.26 dan P.31, dan keterangan 3 (tiga) orang saksi, telah terbukti bahwa Fatima Buamona Bot binti Subur Buamona Bot, telah meninggal dunia pada tahun 1970;
9. Dari bukti surat P.26 dan P. 32, dan keterangan 3 (tiga) orang saksi, telah terbukti bahwa Radjab Buamona Bot bin Subur Buamona Bot, telah meninggal dunia pada tahun 1968;
10. Dari bukti surat P.26 dan P.33, dan keterangan 3 (tiga) orang saksi, terbukti bahwa Orbo Buamona Bot bin Subur Buamona Bot, telah meninggal dunia pada tahun 2007;
11. Dari bukti surat P.26 dan P.34, serta keterangan 3 (tiga) orang saksi, terbukti bahwa Abdurrahim Buamona Bot bin Subur Buamona Bot, telah meninggal dunia pada tahun 2009;
12. Dari bukti surat P.26 dan P.35, dan keterangan 3 (tiga) orang saksi, terbukti bahwa Sadia Buamona Bot binti Subur Buamona Bot, telah meninggal dunia pada tahun 2003;
13. Dari bukti surat P.26 dan P.40, serta keterangan 3 (tiga) orang saksi, terbukti bahwa Kon Duwila bin Salama Duwila, telah meninggal dunia pada tahun 1979;
14. Dari bukti surat P.26 dan P.41, serta keterangan 3 (tiga) orang saksi, terbukti bahwa Yahya Teapon bin Sukur Teapon, telah meninggal dunia pada tahun 2010;
15. Dari bukti surat P.26 dan P.42, serta keterangan 3 (tiga) orang saksi, terbukti bahwa Hamina Teapon binti Sukur Teapon, telah meninggal dunia pada tahun 1980;
16. Dari bukti surat P.26 dan P.43, serta keterangan 3 (tiga) orang saksi, terbukti bahwa Basaria Duwila binti Kon Duwila, telah meninggal dunia pada tahun 2001;
17. Dari bukti surat P.26 dan P.44, serta keterangan 3 (tiga) orang saksi, terbukti bahwa Malik Duwila bin Kon Duwila, telah meninggal dunia pada tahun 2004;
18. Berdasarkan bukti surat P. 26 dan P.45, serta keterangan 3 (tiga) orang saksi, terbukti bahwa Hamis Duwila binti Kon Duwila, telah meninggal dunia pada tahun 2007;

Hal. 39 dari 47 Pen. No. 4/Pdt.P/2013/PA.LBH.



19. Berdasarkan bukti surat P.26 dan P. 46, serta keterangan 3 (tiga) orang saksi, terbukti bahwa Nyong Hehual bin Hasim Hehual, telah meninggal dunia pada tahun 2008;
20. Berdasarkan bukti surat P.26 dan P.38, serta keterangan 3 (tiga) orang saksi, terbukti bahwa Hi. Dahlan Gailea bin Hamadun Gailea, telah meninggal dunia pada tahun 2013;
21. Berdasarkan bukti surat P. 26 dan P. 37, serta keterangan 3 (tiga) orang saksi, terbukti bahwa Haidir Gailea bin Hamadun Gailea, telah meninggal dunia pada tahun 1975;
22. Berdasarkan bukti surat P.26 dan P. 36, serta keterangan 3 (tiga) orang saksi, terbukti bahwa Maryam Yoisingaji binti Djouronga Buamona Bot, telah meninggal dunia pada tahun 1969;
23. Berdasarkan bukti surat P.26 dan P. 39, serta keterangan 3 (tiga) orang saksi, terbukti bahwa Saiba Duwila binti Kon Duwila, telah meninggal dunia pada tahun 1967;

Menimbang, bahwa dari bukti P. 17, P. 18, P.19 dan P.27, serta keterangan 3 (tiga) orang saksi maka terbukti bahwa Walu Buamona Bot binti Subur Buamona Bot, umur 65 tahun, masih hidup bersama anak-anaknya yaitu:

1. Adi Buamona Bot bin Saban Buamona Bot, umur 45 tahun;
2. Harun Buamona Bot bin Saban Buamona Bot, umur 40 tahun;
3. Miti Buamona Bot binti Saban Buamona Bot, umur 37 tahun;
4. Amir Buamona Bot bin Saban Buamona Bot, umur 34 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dibenarkan oleh kuasa para Pemohon, ternyata terdapat fakta bahwa istri dari almarhum Abdurrahim Buamona Bot bin Subur Buamona Bot, yang bernama Kala Buamona Bot, masih hidup sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan ahli waris dari pewaris harus memenuhi syarat-syarat, seperti yang dikemukakan oleh Drs. Fathurrahman dalam buku Ilmu Waris bahwa harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:



1. Pewaris telah meninggal dunia, baik mati hakiki, mati hukmi maupun mati takdir;
2. Hidupnya para ahli waris disaat pewaris meninggal dunia;
3. Tidak adanya penghalang untuk mempusakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi ahli waris dari pewaris harus pewaris meninggal lebih dahulu dari ahli waris dan pada saat pewaris meninggal dunia ahli waris harus masih hidup;

Menimbang, bahwa senada dengan syarat yang diberlakukan dalam KUHPerduta Pasal 830 yang mengatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, artinya untuk terjadinya pewarisan maka sipewaris harus sudah meninggal dunia, dan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris harus sudah ada atau masih hidup saat kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. 26, sampai dengan P.46, serta keterangan 3 (tiga) orang saksi, terbukti bahwa sebagian dari ahli waris para pewaris telah meninggal dunia setelah meninggalnya pewaris, oleh karena itu berdasarkan kriteria dan syarat untuk diterima menjadi ahli waris seperti tersebut di atas, maka ahli waris yang meninggal setelah meninggalnya pewaris mereka dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari para pewaris mereka;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P.25, P.17,P.18 dan P.19 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi, terbukti bahwa Walu Buamona Bot binti Subur Buamona Bot, sebagai pewaris dari 3 (tiga) orang anaknya masih hidup, oleh karena itu ketiga orang anaknya yaitu (1). Adi Buamona Bot bin Saban Buamona Bot, (2). Harun Buamona Bot bin Saban Buamona Bot dan (3). Miti Buamona Bot binti Saban Buamona Bot serta (4). Amir Buamona Bot bin Saban Buamona Bot, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, belum bisa ditetapkan sebagai ahli waris dari Walu Buamona Bot binti Subur Buamona Bot tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dibenarkan oleh kuasa para Pemohon bahwa saat Abdurrahim Buamona Bot bin Subur Buamona Bot, sebagai pewaris meninggal dunia pada tahun 2009, istrinya bernama Kala Buamona Bot, masih hidup, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka istrinya harus ditetapkan sebagai ahli waris dari Abdurrahim Buamona Bot bin Subur Buamona Bot, bersama-sama dengan anak-anaknya;

Hal. 41 dari 47 Pen. No. 4/Pdt.P/2013/PA.LBH.



Menimbang, bahwa Islam tidak membenarkan anak angkat menjadi ahli waris dari bapak angkatnya maupun dari ibu angkatnya, dan yang berhak mewarisi hanyalah berdasarkan keturunan, kebabakan, keibuan dan perkawinan, sesuai firman Allah SWT, dalam Surat al-Ahzab ayat 4 dan 5;

Menimbang, bahwa terbukti menurut keterangan para saksi bahwa Tudju Buamona Bot bin Mona Buamona Bot, mempunyai anak angkat yang bernama Kadir Buamona Bot, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, anak angkat tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari bapak angkatnya yaitu Tudju Buamona Bot bin Mona Buamona Bot;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti kebenarannya dan dalil-dalilnya secara normatif telah memenuhi “Ketentuan Umum Hukum Kewarisan” sebagaimana yang terdapat pada Pasal 171 huruf (a), (b), dan (c), dan Pasal 173 ayat (a) dan (b), Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan mengambil i’tibar dari Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang berbunyi sebagai berikut :

ا ن ك ا ن ا لمقر كالشاهد و الحاكم ثقة مبينا عارفا بلحوق النسب
صح

Artinya : *Jika ada orang memberi keterangan seperti saksi, dan hakim itu percaya akan kejujuran dan pengetahuan orang itu akan silsilah/nasab, maka pengakuan itu sah (dapat diterima)”.*

Menimbang, bahwa posita nomor II.19, II.20, II.22, II.24 pada permohonan Para Pemohon, mengenai tanah yang dikelola oleh sebagian ahli waris, Kuasa para Pemohon mencabutnya di dalam sidang, sehingga hal tersebut tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1.

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan, bahwa Pewaris Mona Buamona Bot, telah meninggal dunia pada tahun 1846, di Desa Waihama dalam keadaan beragama Islam ;

3. Menyatakan, bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Mona Buamona Bot adalah:

3.1. Nyira Buamona Bot binti Mona Buamona Bot, anak kandung;

3.2. Tudju Buamona Bot, bin Mona Buamona Bot, anak kandung;

3.3. Hi. Rais Buamona Bot, bin Mona Buamona Bot, anak kandung;

3.4. Djoronga Buamona Bot, bin Mona Buamona Bot, anak kandung;

3.5. Andjani Buamona Bot, binti Mona Buamona Bot, anak kandung;

4. Menyatakan bahwa pewaris Nyira Buamona Bot binti Mona Buamona Bot, telah meninggal dunia pada tahun 1947 di Desa Waihama;

5. Menyatakan ahli waris yang sah almarhumah Nyira Buamona Bot, binti Mona Buamona Bot adalah :

5.1. Subur Buamona Bot bin Koba Buamona Bot, anak kandung;

6. Menyatakan bahwa Tudju Buamona Bot bin Mona Buamona Bot, telah meninggal dunia pada tahun 1949, di Desa Waihama dan tidak mempunyai keturunan (ahli waris);

7. Menyatakan bahwa Hi. Rais Buamona Bot bin Mona Buamona Bot, telah meninggal dunia pada tahun 1940, di Waihama dan tidak mempunyai keturunan (ahli waris);

8. Menyatakan bahwa Djoronga Buamona Bot bin Mona Buamona Bot, telah meninggal dunia pada tahun 1943 di Desa Waihama;

9. Menyatakan ahli waris yang sah almarhum Djoronga Buamona Bot bin Mona Buamona Bot adalah:

9.1. Maryam Yoisingaji binti Djoronga Buamona Bot;

10. Menyatakan bahwa Andjani Buamona Bot binti Mona Buamona Bot, telah meninggal dunia pada tahun 1946, di Desa Waihama;

11. Menyatakan bahwa ahli waris yang sah almarhum Andjani Buamona Bot binti Mona Buamona Bot adalah:

11.1. Sahiba Duwila binti Arham Duwila, anak kandung;

Hal. 43 dari 47 Pen. No. 4/Pdt.P/2013/PA.LBH.



12. Menyatakan bahwa pewaris Subur Buamona Bot bin Koba Buamona Bot telah meninggal dunia pada tahun 1958, di Desa Waihama;
13. Menyatakan ahli waris yang sah almarhum Subur Buamona Bot bin Koba Buamona Bot, adalah:
 - 13.1. Fatima Buamona Bot binti Subur Buamona Bot, anak kandung;
 - 13.2. Radjab Buamona Bot bin Subur Buamona Bot, anak kandung;
 - 13.3. Orbo Buamona Bot bin Subur Buamona Bot, anak kandung;
 - 13.4. Abdurrahim Buamona bin Subur Buamona Bot, anak kandung;
 - 13.5. Sadia Buamona Bot binti Subur Buamona Bot, anak kandung;
 - 13.6. Walu Buamona Bot binti Subur Buamona Bot, anak kandung;
14. Menyatakan bahwa Fatima Buamona Bot binti Subur Buamona Bot, telah meninggal dunia pada tahun 1970, di Desa Waihama;
15. Menyatakan bahwa ahli waris yang sah almarhumah Fatima Buamona Bot binti Subur Buamona Bot, adalah:
 - 15.1. Naima Teapon binti Sukur Teapon, anak kandung;
 - 15.2. Yahya Teapon bin Sukur Teapon, anak kandung;
 - 15.3. Wahab Teapon bin Sukur Teapon, anak kandung;
 - 15.4. Abdullah Teapon bin Sukur Teapon, anak kandung;
 - 15.5. Hamina Teapon binti Sukur Teapon, anak kandung;
16. Menyatakan bahwa Radjab Buamona Bot bin Subur Buamona Bot, telah meninggal dunia pada tahun 1968, di Desa Waihama;
17. Menyatakan bahwa ahli waris yang sah almarhum Radjab Buamona Bot bin Subur Buamona Bot adalah:
 - 17.1. Nurhani Buamona Bot binti Radjab Buamona Bot, anak kandung;
18. Menyatakan bahwa Orbo Buamona Bot bin Subur Buamona Bot, telah meninggal dunia pada tahun 2007, di Desa Waihama;
19. Menyatakan bahwa ahli waris yang sah almarhum Orbo Buamona Bot bin Subur Buamona Bot, adalah:
 - 19.1. Zainuddin Buamona Bot bin Orbo Buamona Bot, anak kandung;
 - 19.2. Nurjia Buamona Bot binti Orbo Buamona Bot, anak kandung;
 - 19.3. Mustafa Buamona Bot bin Orbo Buamona Bot, anak kandung;
 - 19.4. Abdurrahman Buamona Bot bin Orbo Buamona Bot, anak kandung;
 - 19.5. Kadir Buamona Bot bin Orbo Buamona Bot, anak kandung;
 - 19.6. Samad Buamona Bot bin Orbo Buamona Bot, anak kandung;
 - 19.7. Johoria Buamona Bot binti Orbo Buamona Bot, anak kandung;



20. Menyatakan bahwa Sadia Buamona Bot binti Subur Buamona Bot, telah meninggal dunia pada tahun 2003, di Desa Waihama;
21. Menyatakan bahwa ahli waris yang sah almarhumah Sadia Buamona Bot binti Subur Buamona Bot adalah:
 - 21.1. Cia Hehuat binti Hasim Hehuat, anak kandung;
 - 21.2. Nyong Hehuat bin Hasim Hehuat, anak kandung;
22. Menyatakan bahwa Abdurrahim Buamona Bot bin Subur Buamona Bot, telah meninggal dunia pada tahun 2009, di Desa Waihama;
23. Menyatakan bahwa ahli waris yang sah almarhum Abdurrahim Buamona Bot bin Subur Buamona Bot, adalah:
 - 23.1. Kala Buamona Bot, istri almarhum;
 - 23.2. Sutina Buamona Bot binti Abdurrahim Buamona Bot, anak kandung;
 - 23.3. Abdolah Buamona Bot bin Abdurrahim Buamona Bot, anak kandung;
 - 23.4. Fatima Buamona Bot binti Abdurrahim Buamona Bot, anak kandung;
 - 23.5. Jafar Buamona Bot bin Abdurrahim Buamona Bot, anak kandung;
 - 23.6. Suriya Buamona Bot binti Abdurrahim Buamona Bot, anak kandung;
 - 23.7. Ani Buamona Bot binti Abdurrahim Buamona Bot, anak kandung;
24. Menyatakan bahwa Kon Duwila bin Salama Duwila, telah meninggal dunia pada tahun 1979, di Desa Waihama;
25. Menyatakan bahwa ahli waris yang sah almarhum Kon Duwila bin Salama Duwila adalah:
 - 25.1. Badaruddin Duwila bin Kon Duwila, anak kandung;
 - 25.2. Hi. Oda Duwila binti Kon Duwila, anak kandung;
 - 25.3. Samad Duwila bin Kon Duwila, anak kandung;
 - 25.4. Basaria Duwila binti Kon Duwila, anak kandung;
 - 25.5. Malik Duwila bin Kon Duwila, anak kandung;
 - 25.6. Hamis Duwila bin Kon Duwila, anak kandung;
26. Menyatakan bahwa Maryam Yoisingaji binti Djouronga Buamona Bot, telah meninggal dunia pada tahun 1943, di Desa Waihama;
27. Menyatakan bahwa ahli waris yang sah almarhumah Maryam Yoisingaji binti Djouronga Buamona Bot adalah:
 - 27.1. Haidir Gailea bin Hamadun Gailea, anak kandung;
 - 27.2. Hi. Dahlan Gailea bin Hamadun Gailea, anak kandung;
 - 27.3. Maria Gailea binti Hamadun Gailea, anak kandung;
28. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;

Hal. 45 dari 47 Pen. No. 4/Pdt.P/2013/PA.LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

29. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 211.000,- (*Dua ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. M. RIDWAN C, sebagai Ketua Majelis, ABDUL JARIS DAUD, SH. dan ALAMSYAH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1434 Hijriyah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh NAIM ABDURRAUF, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. M. RIDWAN C.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Ttd.	Ttd.
ABDUL JARIS DAUD, SH.	ALAMSYAH, S.HI.
Panitera Pengganti,	
Ttd.	
NAIM ABDURRAUF, SH.	

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran -----	= Rp 30.000,-
Biaya Proses -----	= Rp 50.000,-
Biaya Panggilan -----	= Rp 120.000,-
Biaya Redaksi -----	= Rp 5.000,-
Biaya Meterai -----	= Rp 6.000,-

Jumlah = Rp 211.000,-

(*Dua ratus sebelas ribu rupiah*).



Salinan ini sesuai dengan aslinya.

Panitera,

JASMANI LAMASA, SH.

Hal. 47 dari 47 Pen. No. 4/Pdt.P/2013/PA.LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)